

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Efektifitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang oleh Kejaksaan Negeri Padang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara tingginya angka pelanggaran lalu lintas dengan realisasi pembayaran denda tilang yang masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), meskipun Kejaksaan Negeri Padang telah menjalankan perannya sebagai pelaksana putusan pengadilan, termasuk melalui penerapan sistem tilang elektronik (e-tilang). Namun, penerapan sistem tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh faktor rendahnya kesadaran masyarakat, yang mana pembayaran denda tilang masih sangat bergantung pada kesadaran pelanggar. Sehingga mengakibatkan belum efektifnya penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang, terdapat faktor internal yaitu sifat pasif Kejaksaan dalam menunggu pelanggar datang membayar denda dan keterbatasan anggaran operasional. Serta faktor eksternal yaitu rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait peraturan pembayaran denda tilang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menganggap denda tilang tidak mendesak, dan proses pembayaran yang dianggap rumit, terutama bagi masyarakat yang tidak paham teknologi.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kejaksaan disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pengingat pembayaran denda tilang secara berkala, melalui upaya pemanggilan administratif atau pemberitahuan kepada pelanggar sebelum masa daluwarsa berakhir melalui notifikasi di web resmi, aplikasi tilang, ataupun langsung kepada nomor kontak pelanggar yang terdaftar, guna meningkatkan penyelesaian pembayaran denda tilang dan mengurangi penumpukan barang bukti yang berakhir pada penghapusan akibat daluwarsa.
2. Kejaksaan perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran denda tilang, prosedur yang berlaku, serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
3. Kejaksaan juga disarankan untuk menyederhanakan informasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang kurang memahami teknologi, sehingga sistem pembayaran denda tilang berbasis elektronik dapat diakses secara lebih inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Kepolisian dan instansi terkait disarankan untuk memberikan data pelanggar yang lebih lengkap dan akurat, terutama terkait alamat dan nomor kontak. Ketersediaan data yang valid tersebut akan mendukung optimalisasi proses penegakan hukum, sehingga pelaksanaan pemanggilan, pemberitahuan, maupun penagihan denda dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien,

5. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung sistem tilang elektronik (e-tilang), mengingat belum seluruh persimpangan lampu lalu lintas di Kota Padang dilengkapi dengan perangkat kamera pengawas. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata tersebut sangat penting guna menunjang efektivitas pengawasan, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, serta mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum berbasis teknologi secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Elfirda Ade Putri, 2020, *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, CV Pena Persada, Banyumas
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta
- , 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung
- , 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- , 2015, *Kriminologi; Definisi Kesadaran Hukum dalam Konteks Penegakan Norma Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

C. Sumber Lain

- Admin, 2023, *Rapor Kinerja Polresta Padang 2023, Pelanggaran Ringan 8.582, Helm dan Sabuk Keselamatan Jadi Sorotan*, <https://www.fajarharapan.id/baca/29335/rapor-kinerja-polresta-padang-2023-pelanggaran-ringan-8-582-helm-dan-sabuk-keselamatan-jadi-sorotan/>, diakses pada 21 Desember 2025, pukul 13.00 WIB.
- Aldi Bahri dan Deaf Wahyuni Ramadhani, 2024, Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Tilang (E-Tilang) sebagai Tindakan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polresta Padang), *E-Journal Bung Hatta*, Vol. 15, No. 1: *Kumpulan Executive Summary Wisudawan Fakultas Hukum ke-81*
- Bahtiar, et all., 2018, *Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana di Dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Pengemis di Kabupaten Banyumas*, Skripsi S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Dahlan Sitohang, 2022, Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sukoharjo, *Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2
- Eka Putra, et al., 2023, Evaluasi Sistem Penalti Pembayaran Denda Tilang Guna Menciptakan Kepatuhan Berlalu Lintas, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 6
- Harsya Fikmazi, 2021, *Bolehkah Tidak Ikut Sidang Tilang?*, <https://moladin.com/blog/bolehkah-tidak-ikut-sidang-tilang/>, diakses pada tanggal 21 oktober 2025, pukul 17.35 WIB.
- Megasari Purba, 2024, Peranan Kejaksaaan dalam Melakukan Penyelidikan Pelanggaran E-Tilang Lalu Lintas, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 10 No. 04
- Mei Amelia R, 2016, *20 Ribu Kendaraan Diblokir Karena Tak Bayar Denda Tilang*, <https://news.detik.com/berita/d-3149344/20-ribu-kendaraan-diblokir-karena-tak-bayar-denda-tilang>.diakses pada tanggal 20 oktober 2025, pukul 2055 WIB
- Surya, et al, 2025, Implementasi Pembayaran Denda Tilang Melalui Aplikasi E-Tilang Pada Kejaksaaan Negeri Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol. 2 No. 1
- Yudi Setiawan, 2015, Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas, *Jatiswara*, Vol. 30 No. 3